



**PUTUSAN**

Nomor: 81/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Tempat tinggal di Jalan MH. Husni Thamrin, RT.005 RW. 010, Kelurahan, Kecamatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**",

**M E L A W A N**

**Termohon I. Lk. AD**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan HM.Thamrin RT.005 RW. 010, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

**Termohon II, Pr. AD**, umur 38 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat, Rt 002/RW 001, Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota utara, Kota gorontalo;

**Termohon III, Pr. MD**, umur 33 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan HM.Thamrin RT.005 RW. 010, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

**Termohon IV, Lk SD**, umur 31 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan MH.Thamrin RT 004/010, Kelurahan Ipilo, Kecamatan kota Timur, kota Gorontalo;

**Termohon v, Pr. ND**, umur 30 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan HM.Thamrin RT.005 RW. 010, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon:

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 81/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, tertanggal 03 Februari 2014 telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 1974 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **UD**, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama kecamatan , bernama **MJ**, dengan wali nikah paman Pemohon bernama **DA**, adapun yang menjadi saksi adalah almarhum K dan S, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun, sedang suami Pemohon yang bernama **UD** berumur 22 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon dan suami Pemohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Ipilo, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta nikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
  - Lk.AD
  - Pr.AD
  - Pr. MD
  - Lk.SD
  - Pr.ND;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut, dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2013 suami Pemohon yang bernama **UD** meninggal dunia di Gorontalo sesuai dengan akta kematian Nomor :7571-KM-311220130001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;
7. Bahwa Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, hanya diberikan surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan menikah dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon dan istri Pemohon tersebut tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan namun ternyata arsip KUA Kecamatan Suwawa pernikahan Pemohon dan almarhum suami pemohon tersebut sudah tidak ditemukan lagi, karena pencatatan pada tahun 1974 itu belum tertib, sehingga tidak didapati lagi arsip pencatatan pernikahan Pemohon. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan pengurusan Taspen dari almarhum suami Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (Pemohon) dan almarhum suami Pemohon (**UD**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 1974;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, para Termohon hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diberi nasehat agar tidak perlu melakukan isbat Nikah namun tidak berhasil, dan para Termohon yang hadir dipersidangan menyatakan dirinya dan anak-anaknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas perkara ini telah pula dilakukan mediasi oleh hakim mediator berdasarkan penetapan ketua Majelis tanggal 11 maret 2014 yakni Dra.Medang, M.H. Dan berdasarkan laporan mediator pada hari itu juga dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka para Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena para Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat tidak perlu adanya replik dan duplik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Potokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **UD** Nomor 7571-KM-31122013-0001, tertanggal 31 Desember 2013, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, bukti surat yang berbentuk potokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Potokopi Kartu keluarga dari **KD** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah pada tanggal 18 Agustus 2004, potokopi surat tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SM, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan, kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan suami Pemohon (**UD**) adalah suami istri sah;
  - Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon pada tanggal tanggal 11 Maret 1974, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan, bernama **MJ**, dengan wali nikah paman Pemohon yang bernama DA, adapun yang menjadi saksi adalah Almarhum K dan S, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
  - Bahwa, perkawinan Pemohon dengan suaminya Almarhum **UD** tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena saksi pernah membaca lembaran pencatatan perkawinan, namun tidak berbentuk akta nikah;
  - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun, sedang suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun;
  - Bahwa, suami Pemohon ( Almarhum **UD**) 2 (dua) kali menikah, Pemohon adalah isteri kedua, namun sebelum menikah dengan Pemohon, isteri pertama dari **UD** bernama **Y** sudah meninggal dunia;
  - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon dan suami Pemohon (Almarhum **UD**) tidak ada hubungan keluarga baik hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan suaminya rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu para Tergugat;
  - Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum **UD** tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
  - Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon tidak pernah bercerai dan masih beragama islam;
1. SD, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan , Kecamatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal suami Pemohon (**UD**) karena adik kandung saksi;
  - Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon pada tanggal tanggal 11 Maret 1974, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan, bernama **MJ**, dengan wali nikah



paman Pemohon yang bernama DA, adapun yang menjadi saksi perkawinannya saksi tidak kenal karena yang menjadi saksi pada saat itu adalah dari pihak keluarga Pemohon, sedangkan saksi dari pihak suami UD yang hanya datang menghadiri perkawinannya, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan suaminya Almarhum UD tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena saksi pernah membaca lembaran pencatatan perkawinan, namun tidak berbentuk akta nikah;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun, sedang suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun;
- Bahwa, suami Pemohon ( Almarhum UD) 2 (dua) kali menikah, setelah isteri pertamanya meninggal dunia kemudian UD menikah lagi dengan Pemohon;
- Bahwa, suami Pemohon UD telah meninggal dunia 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa, perkawinannya dengan isteri pertama dikarunia seorang anak, tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon dan suami Pemohon (Almarhum UD) tidak ada hubungan keluarga baik hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan suaminya rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu para Tergugat;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum UD tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui keinginan Pemohon untuk mengisbatkan nikahnya dengan suaminya bernama UD untuk mengurus taspen dari Almarhum suaminya;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon tidak pernah bercerai dan masih beragama islam;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan para Termohon agar terhadap perkara ini tidak dilanjutkan lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap para pihak yang hadir dipersidangan telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator yang telah ditetapkan yakni Dra.Medang.MH dan ternyata laporan mediator pada tanggal 11 Maret 2014 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, ternyata Pemohon dan para Termohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, karena Pemohon berkedudukan sebagai isteri Almarhum **UD**, sedangkan para Termohon berkedudukan sebagai anak-anak Pemohon dan Almarhum **UD** dengan demikian baik Pemohon dan para Termohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon, pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo agar perkawinannya dengan Almarhum **UD** yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1974 dinyatakan sah dengan alasan perkawinan Pemohon dengan almarhum **UD** tersebut dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dan menjadi wali nikah adalah paman Pemohon yang bernama DA, dan disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi yang akil balig yaitu almarhum K dan S, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan pada saat akad nikah tersebut pemohon berstatus perawan suami pemohon berstatus jejaka, dan antara Pemohon dengan suaminya (**UD**) pada saat itu tidak ada hubungan nasab dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak pula sebagai saudara sepersusuan, dan selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut maka para Termohon yang hadir dipersidangan menyatakan pada prinsipnya membenarkan permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguatkan permohonannya dengan bukti surat-surat yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni kutipan akta kematian atas nama **UD** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, dinilai pula sebagai bukti autentik, sehingga dengan hal tersebut Pengadilan menyatakan terbukti **UD** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2013 di Gorontalo;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kartu Keluarga atas nama **UD** selaku kepala rumah tangga yang dikeluarkan oleh Kelurahan, Kecamatan, Kota Gorontalo, tertanggal 18 Agustus 2004, dinilai pula sebagai bukti autentik, sehingga dengan hal tersebut Pengadilan menyatakan terbukti **UD** sudah lama membina rumah tangga bersama Pemohon sehingga lahir beberapa orang anak;

Menimbang bahwa selain pertimbangan bukti surat-surat tersebut diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan pembuktian Pemohon berdasarkan saksi-saksi yakni kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dan dibawah sumpahnya dan tidak ada larangan undang-undang untuk menjadi saksi (pembuktian dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa dari kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil Pemohon, dan kesesuaian keterangan saksi tersebut yakni kedua saksi mengetahui dan melihat langsung Pemohon telah menikah dengan Al-Marhum **UD** pada tanggal 11 Maret 1974, dengan mahar seperangkat alat sholat, dan wali nikah adalah paman Pemohon (saudara laki-laki ayah Pemohon) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang aqil balig yakni Al-Marhum K dan S. Dan antara Pemohon dan calon suami Pemohon (**UD**) tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi Pemohon untuk menikah, serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari perkawinannya tersebut tidak ada yang mengganggu gugat serta telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga **UD** meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, para Termohon dan saksi serta bukti-bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 11 Maret 1974 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Almarhum **UD** yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan bernama MJ, dengan wali Nikah paman Pemohon bernama DA, adapun yang menjadi saksi adalah Almarhum K dan S, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, antara Pemohon dan Almarhum **UD** tidak terdapat halangan yang menyebabkan terhalangnya sebuah ikatan pernikahan, baik halangan yang bersifat sementara ataupun halangan yang bersifat permanen;
- Bahwa, Pemohon dengan Suaminya Almarhum **UD** selama menikah tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama yaitu tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum **UD** harus dinyatakan sah menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan, selain itu juga Almarhum Suami Pemohon selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. Hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan **itsbat nikah** yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian dengan Peraturan yang berlaku, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (almarhum Usman K.Djafar) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab Fatawat Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan UD yang dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 1974;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1435 H.. oleh kami **Dra. Hj. St. Masdanah** sebagai Ketua Majelis, **H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH** dan **Drs. Mukhlis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Cindrawati S. Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon dan istri Pemohon;

## HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,	
1. Hasan Zakaria, S.Ag., SH	Dra. Hj. St. Masdanah
2. Drs. Mukhlis, MH	
PANITERA	
PENGANTI,	
Dra. Cindrawati S.	

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya A T K : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 650.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h : Rp. 741.000,-**

Putusan 81-G-2014 Isbat Nikah halaman 11 dari 10 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)